



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PENYALURAN BENIH IKAN
PRODUKSI UPT. BALAI BENIH IKAN
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memproduksi dan menyalurkan benih ikan air tawar di Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Teknis Penyaluran Benih Ikan Produksi UPT. Balai Benih Ikan Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PENYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI UPT. BALAI BENIH IKAN KABUPATEN BADUNG.

BAB I
PENDISTRIBUSIAN
Pasal 1

- (1) Pendistribusian benih ikan hasil/produksi UPT. Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Badung kepada :
 - a. Subak;
 - b. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN); dan
 - c. Usaha Pembenihan Rakyat (UPR).
- (2) Penerima bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berpengalaman dalam usaha budidaya ikan.

BAB II
TEKNIS PENYALURAN

Pasal 2

Teknis Penyaluran Benih Ikan hasil produksi UPT. Balai Benih Ikan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. benih ikan yang didistribusikan adalah benih ikan air tawar yang sehat dengan jenis dan ukuran :
 1. ikan nila (*Oreochromis niloticus*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm;
 2. ikan mas (*Cyprinus carpio*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm; dan
 3. lele dumbo ukuran (*Clarias gariepinus*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm.
- b. untuk mendapatkan bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon mengajukan surat permohonan bantuan benih ikan kepada Bupati Badung;
- c. Bupati melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan verifikasi permohonan bantuan;
- d. penerima bantuan diwajibkan membuat laporan perkembangan usaha kepada Bupati melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai bahan evaluasi pemberian bantuan berikutnya;

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan penelitian, pengujian atau uji coba, maka bantuan benih ikan dapat diberikan kepada perorangan;
- (2) Dalam rangka untuk pelestarian sumber daya perikanan serta keseimbangan ekosistem perairan, UPT. Balai Benih Ikan dapat melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum, bendungan, waduk, sungai dan lain lain (*restocking*) di wilayah Kabupaten Badung sesuai permintaan masyarakat serta disesuaikan dengan ketersediaan benih.
- (3) Pendistribusian benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan Teknis Penyaluran Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 1 A Tahun 2006 tentang Harga Eceran Tertinggi Benih dan Teknis Penyaluran Benih , Calon Induk Ikan serta Induk Ikan dari Balai Benih Ikan (BBI) Kapal pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Maret 2015
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura,
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA

BERITA DAERAH BUPATI BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009